



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0157/Pd.P/2014/PA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara “Pengesahan Perkawinan” yang diajukan oleh :

Sapowan bin Mahyan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jempong Baru Lingkungan Jempong Baru RT.003 RW. 185 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON I”;

Mastunah binti Alisah, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jempong Baru Lingkungan Jempong Baru RT.003 RW. 185 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON II”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

Ha. 1 dari 13 hal. Pen. No.0155/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor 0157/Pdt.P/2015/PA.MTR, tanggal 11 Mei 2015 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai beriku :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2000, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Lingkungan Jempong Baru, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Ampenan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 15 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama ALISAH tetapi diwakilkan kepada H. ABDURRAHIM, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Napaah dan Haerun dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- a. NOVIAN, perempuan, umur 13 tahun;
- b. MUHAMMAD IHWAN, laki-laki, umur 9 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akte nikah sebagai syarat mengurus akta kelahiran anak;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), maka mohon untuk diberi layanan pembebasan biaya perkara;

*Ha. 3 dari 13 hal. Pen. No.0155/Pdt.P/2015/PA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 27 Juni 2000 di Lingkungan Jempong Baru, Kelurahan Jempong Barug, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada KUA yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan nomor : 0157/Pdt.P/2015/PA.MTR, tanggal 12 Mei 2015 telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun 2015;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Sapowan (Pemohon I) Nomor : 5271041206800002 yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 26 Juni 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dileges bermaterai cukup (bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Mastunah (Pemohon II) Nomor : 5271046105850002 yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 26 Juni 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dileges bermaterai cukup (bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon I Nomor : 527104.060212.0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 06 Juni 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dileges bermaterai cukup (bukti P.3);

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I bernama : Haerun bin Naf'ah, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, tempat tinggal di Lingkungan Jempong Baru RT.003 Kelurahan

*Ha. 5 dari 13 hal. Pen. No.0155/Pdt.P/2015/PA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, juga disaksikan oleh banyak orang antara lain Napaah dan Haerun juga disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2000 di Lingkungan Jempong Baru, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alisah berwakil kepada H. Abdurrahim;
- Bahwa maskawin yang diberikan adalah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ijab dan qabul diucapkan langsung tanpa berselang waktu;
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jelek dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah dan selanjutnya akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Saksi II bernama : Saparuddin bin Mustar, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan SATPAM, tempat tinggal di Lingkungan Jempong Baru RT.003 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, juga disaksikan oleh banyak orang antara lain Napaah dan Haerun juga disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2000 di Lingkungan Jempong Baru, Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alisah yang diwakilkan kepada H. Abdurrahman;
- Bahwa maskawin yang diberikan adalah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ijab dan qabul diucapkan langsung tanpa berselang waktu;

Ha. 7 dari 13 hal. Pen. No.0155/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah dan selanjutnya akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II dating dalam persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat dan saksi-saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Juni 2000 di Lingkungan Jempong Baru, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram telah melangsungkan perkawinan sesuai syari'at Islam, akan tetapi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Juni 2000 di Lingkungan Jempong Baru, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram telah melangsungkan aqad nikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Alisah yang diwakilkan kepada H. Abdurrahman dan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan oleh Napaah dan Haerun serta masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil

*Ha. 9 dari 13 hal. Pen. No.0155/Pdt.P/2015/PA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2000 di Lingkungan Jempong Baru, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d. 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Bab IV, V, dan VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0157/Pdt.P/2015/PA.Mtr., tanggal 12 Mei 2015 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sapowan bin Mahyan) dengan Pemohon II (Mastunah binti Alisah) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2000 di Lingkungan Jempong Baru, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada KUA. Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun 2015.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1436 H., dengan susunan Drs. H. Hamid Anshori, SH. sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Nurkamah, SH. serta Drs. H. Miftakhul Hadi, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Ahmad Bochari, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Ha. 11 dari 13 hal. Pen. No.0155/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nur Kamah

Drs. H. Hamid Anshori, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Miftakhul Hadi, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Bochari, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp. 65.000,-
4. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp. 65.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 196.000,-</b>

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai asli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

H. Lalu Muhammad Taufik, SH.

Ha. 13 dari 13 hal. Pen. No.0155/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)